



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.B/2018/PN.Bms

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyumas yang mengadili perkara – perkara Pidana secara biasa dalam Peradilan Tingkat Pertama, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : Waluyo bin Sarbini;
Tempat Lahir : Banyumas;
Umur / Tanggal Lahir : 39 Tahun/31 Desember 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Sikapat RT.01/01,
Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 09 November 2017 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 10 November 2017 dengan perincian sebagai berikut:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2017 sampai dengan tanggal 29 November 2017;
Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 08 Januari 2018;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Januari 2018 sampai dengan tanggal 23 Januari 2018;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2018 sampai dengan tanggal 08 Februari 2018;
Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Februari 2018 sampai dengan tanggal 09 April 2018;

Terdakwa tidak didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca Surat – Surat dalam berkas perkara (Terdakwa) ;

Telah melakukan pemeriksaan di muka persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa terdakwa WALUYO Bin SARBINI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan, sebagaimana diurai dalam dakwaan Primair kami melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa WALUYO Bin SARBINI, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) dengan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa ditahan dan terdakwa tetap di tahan.

3. Menetapkan supaya barang – bukti:

- Uang tunai sekitar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna putih emas dan 1 (satu) buah changer Samsung warna hitam (dikembalikan kepada saksi Endang Wurinityas)
- Uang tunai sekitar Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) (dikembalikan kepada Saksi Amelia Agustina)
- Uang tunai sekitar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Haier andromax warna emas dan 1 (satu) buah changer Samsung warna putih (dikembalikan kepada saksi Isnaini Inayah).
- Uang tunai sekitar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP NOKIA warna hijau dan 1 (satu) buah changer berwarna hitam (dikembalikan kepada saksi Iha Solikhatun)
- 1 (satu) unit spm Suzuki Shogun warna hitam tahun 2003 No.Pol : K-4806-ev stnk AN. Sukahar; (dikembalikan kepada terdakwa)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan terdakwa yakni memohon kepada majelis hakim agar terhadap dirinya dijatuhi putusan yang seadil-adilnya dan seringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, sebagai berikut:



PRIMAIR

Bahwa mereka Terdakwa WALUYO Bin SARBINI pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017, sekitar pukul 03.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2017 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Toko Salsa Snack milik saksi Nur Adi Purnomo Als Purnomo di Jalan Silado Kec. Sumbang Kab. Banyumas atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil Suatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Saksi Iha Solikhatun, saksi Endang Wuriningtyas, saksi Amelia Agustina dan saksi Isnaini Inayah Dengan Maksud Untuk Memilikinya Secara Melawan Hukum, Dilakukan pada Malam Hari dalam Sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya, Dengan Cara Memanjat Pagar Tembok setinggi 3 Meter, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 sekitar pukul 20.00 Wib pada saat dirumah, terdakwa mempunyai niat akan mencari sasaran pencurian karena tiga hari sebelumnya terdakwa teringat anak-anak minta beli handphone dan juga minta ulang tahunnya dirayakan, sehingga kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa keluar rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit spm Suzuki Shogun warna hitam Nopol : K-4806-EV pergi kearah Desa Silado Kecamatan Sumbang yang sebelumnya memang sudah menjadi target sasaran, setelah sampai di tempat sasaran, selanjutnya sepeda motor terdakwa parkir agak ke timur sekitar 10 meter di seberang jalan (selatan jalan), lalu terdakwa berjalan ke arah sebuah bangunan (kios besar) yang dikelilingi pagar tembok atasnya bertralis, kemudian terdakwa memanjat pagar tembok bertralis setinggi sekitar 3 meter tanpa sarana, selanjutnya setelah didalam terdakwa melihat beberapa anak perempuan sedang tidur di dalam kamar dan ada handphone dan dompet, lalu terdakwa berputar ke belakang dan menemukan ada lubang ventilasi dan selanjutnya terdakwa masuk melalui lubang tersebut, setelah berada di dalam terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone yang ada di kamar tersebut berikut chargernya dan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada didalam dompet, kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil handphone, uang dan charger, lalu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar melalui lubang ventilasi pada saat terdakwa masuk dan memanjat pagar tembok kembali, namun tidak jauh dari tempat terdakwa masuk, beberapa saat kemudian terdakwa ditangkap oleh warga dan sesaat kemudian petugas Polisi datang lalu terdakwa dibawa ke kantor Polisi berikut dengan barang buktinya.

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Iha Solikhatun, saksi Endang Wuriningtyas, saksi Amelia Agustina dan saksi Isnaini Inayah tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi Iha Solikhatun, saksi Endang Wuriningtyas, saksi Amelia Agustina dan saksi Isnaini Inayah, kemudian tujuan terdakwa mengambil uang tersebut untuk keperluan ulang tahun anak terdakwa dan handphone rencana untuk mainan anak-anak terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi Iha Solikhatun, saksi Endang Wuriningtyas, saksi Amelia Agustina dan saksi Isnaini Inayah mengalami total kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-5 KUHP

SUBSIDAIR

Bahwa mereka Terdakwa WALUYO Bin SARBINI pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017, sekitar pukul 03.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017, bertempat di Toko Salsa Snack milik saksi Nur Adi Purnomo Als Purnomo di Jalan Silado Kec. Sumbang Kab. Banyumas atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Banyumas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Mengambil Suatu Barang yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Saksi Iha Solikhatun, saksi Endang Wuriningtyas, saksi Amelia Agustina dan saksi Isnaini Inayah Dengan Maksud Untuk Memilikinya Secara Melawan Hukum, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 08 Nopember 2017 sekitar pukul 20.00 Wib pada saat dirumah, terdakwa mempunyai niat akan mencari sasaran pencurian karena tiga hari sebelumnya terdakwa teringat anak-anak minta beli handphone dan juga minta ulang tahunnya dirayakan, sehingga kemudian pada hari Kamis tanggal 09 Nopember 2017 sekitar pukul 02.00 Wib terdakwa keluar rumah dengan menggunakan 1 (satu) unit spm Suzuki Shogun warna hitam Nopol : K-4806-EV pergi kearah Desa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Silado Kecamatan Sumbang yang sebelumnya memang sudah menjadi target sasaran, setelah sampai di tempat sasaran, selanjutnya sepeda motor terdakwa parkir agak ke timur sekitar 10 meter di seberang jalan (selatan jalan), lalu terdakwa berjalan ke arah sebuah bangunan (kios besar) yang dikelilingi pagar tembok atasnya bertralis, kemudian terdakwa memanjat pagar tembok bertralis setinggi sekitar 3 meter tanpa sarana, selanjutnya setelah didalam terdakwa melihat beberapa anak perempuan sedang tidur di dalam kamar dan ada handphone dan dompet, lalu terdakwa berputar ke belakang dan menemukan ada lubang ventilasi dan selanjutnya terdakwa masuk melalui lubang tersebut, setelah berada di dalam terdakwa mengambil 3 (tiga) buah handphone yang ada di kamar tersebut berikut chargernya dan uang sebesar Rp.650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ada didalam dompet, kemudian setelah terdakwa berhasil mengambil handphone, uang dan charger, lalu terdakwa keluar melalui lubang ventilasi pada saat terdakwa masuk dan memanjat pagar tembok kembali, namun tidak jauh dari tempat terdakwa masuk, beberapa saat kemudian terdakwa ditangkap oleh warga dan sesaat kemudian petugas Polisi datang lalu terdakwa dibawa ke kantor Polisi berikut dengan barang buktinya.

- Bahwa terdakwa mengambil barang-barang milik saksi Iha Solikhatus, saksi Endang Wuriningtyas, saksi Amelia Agustina dan saksi Isnaini Inayah tidak ijin terlebih dahulu kepada saksi Iha Solikhatus, saksi Endang Wuriningtyas, saksi Amelia Agustina dan saksi Isnaini Inayah, kemudian tujuan terdakwa mengambil uang tersebut untuk keperluan ulang tahun anak terdakwa dan handphone rencana untuk mainan anak-anak terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi Iha Solikhatus, saksi Endang Wuriningtyas, saksi Amelia Agustina dan saksi Isnaini Inayah mengalami total kerugian kurang lebih sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang bahwa guna mendukung kebenaran dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan alat-alat bukti berupa: saksi-saksi yang telah disumpah dan memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Saksi Endang Wuriningtyas binti Suprpto:

- Bahwa saksi adalah pemilik telepon genggam merk Xiaomi Redmi 4A warna emas berserta charger samsung warna hitam dan uang sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekitar pukul 02.30 wib di Ruko Salsa Snack tepatnya di Jalan Silado, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, saksi mendengar suara orang minta kunci pintu ruko tersebut;
- Bahwa saat itu saksi sedang tidur bersama saksi Amelia, Saksi Isnaini, dan Iha;
- Bahwa setelah saksi mendatangi asal suara tersebut bersama teman-teman saksi ternyata didapati anggota kepolisian yang menanyakan apakah terdapat benda-benda milik saksi yang hilang;
- Bahwa polisi menanyakan hal tersebut dikarenakan ada seseorang yang tertangkap tangan memanjat pagar Ruko yang saksi tinggali;
- Bahwa setelah itu saksi kembali ke kamar saksi guna memeriksa, ternyata telepon genggam merk Xiaomi Redmi 4A warna emas dan charger samsung warna hitam yang semula di letakkan di atas tempat tidur saksi serta uang sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) yang semula saksi taruh di lemari sudah tidak berada di tempatnya semula;
- Bahwa Iha Solikhatus juga kehilangan uang sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia warna hijau serta 1 (satu) buah charger berwarna hitam;
- Bahwa di Ruko tersebut tempat saksi tidur, makan, serta melakukan kegiatan sehari-hari bersama teman-teman saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil telepon genggam merk Xiaomi Redmi 4A warna emas berserta charger samsung warna hitam dan uang sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) milik saksi tersebut;

2. Saksi Amelia Agustina binti Yusnuridwan:

- Bahwa saksi adalah pemilik uang sejumlah Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);



- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekitar pukul 02.30 wib di Ruko Salsa Snack tepatnya di Jalan Silado, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, saksi mendengar suara orang minta kunci pintu ruko tersebut;
- Bahwa saat itu saksi sedang tidur bersama saksi Endang, Saksi Isnaini, dan Iha;
- Bahwa setelah saksi mendatangi asal suara tersebut bersama teman-teman saksi ternyata didapati anggota kepolisian yang menanyakan apakah terdapat benda-benda milik saksi yang hilang;
- Bahwa polisi menanyakan hal tersebut dikarenakan ada seseorang yang tertangkap tangan memanjat pagar Ruko yang saksi tinggali;
- Bahwa setelah itu saksi kembali ke kamar saksi guna memeriksa, ternyata Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) yang semula saksi taruh di lemari sudah tidak berada di tempatnya semula;
- Bahwa Iha Solikhatun juga kehilangan uang sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia warna hijau serta 1 (satu) buah charger berwarna hitam;
- Bahwa di Ruko tersebut tempat saksi tidur, makan, serta melakukan kegiatan sehari-hari bersama teman-teman saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil uang sejumlah Rp.390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) milik saksi tersebut;

3. Saksi Isnaini Inayah als Isna binti Sutarmo:

- Bahwa saksi adalah pemilik telepon genggam Haier Andromax warna emas berserta charger warna putih dan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekitar pukul 02.30 wib di Ruko Salsa Snack tepatnya di Jalan Silado, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, saksi mendengar suara orang minta kunci pintu ruko tersebut;
- Bahwa saat itu saksi sedang tidur bersama saksi Amelia, Saksi Endang, dan Iha;



- Bahwa setelah saksi mendatangi asal suara tersebut bersama teman-teman saksi ternyata didapati anggota kepolisian yang menanyakan apakah terdapat benda-benda milik saksi yang hilang;
- Bahwa polisi menanyakan hal tersebut dikarenakan ada seseorang yang tertangkap tangan memanjat pagar Ruko yang saksi tinggali;
- Bahwa setelah itu saksi kembali ke kamar saksi guna memeriksa, ternyata telepon genggam merk Haier Andromax warna emas berserta charger warna putih yang semula di letakkan di atas tempat tidur saksi serta uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) yang semula saksi taruh di lemari sudah tidak berada di tempatnya semula;
- Bahwa Iha Solikhatun juga kehilangan uang sejumlah Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia warna hijau serta 1 (satu) buah charger berwarna hitam;
- Bahwa di Ruko tersebut tempat saksi tidur, makan, serta melakukan kegiatan sehari-hari bersama teman-teman saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah memberi ijin kepada terdakwa untuk mengambil telepon genggam merk Haier Andromax warna emas berserta charger warna putih dan uang sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) milik saksi tersebut;

4. Saksi Nur Adi Purnomo als Purnomo bin Samiarjo:

- Bahwa pada Hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekitar pukul 02.30 wib, saksi mendapat panggilan telepon dari karyawan saksi yang tinggal di Ruko Salsa Snack, terletak di Jalan Silado, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa dari keterangan karyawan saksi tersebut menyatakan bahwa terdapat suara orang di luar Ruko yang berteriak-teriak minta kunci pintu Ruko;
- Bahwa saksi kemudian bergegas menuju Ruko milik saksi tersebut;
- Bahwa sesampai disana ternyata sudah didapati petugas kepolisian;
- Bahwa menurut karyawan-karyawan saksi yang tinggal di Ruko tersebut, karyawan-karyawan saksi telah kelihai uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah



handphone masing-masing merk XIAOMI warna putih emas, NOKIA warna hijau, HAIER ANDROMAX warna emas, dan 3 (tiga) buah charger;

- Bahwa uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah handphone masing-masing merk XIAOMI warna putih emas, NOKIA warna hijau, HAIER ANDROMAX warna emas, dan 3 (tiga) buah charger adalah milik dari Saksi Endang, Saksi Amel, Saksi Isna dan Iha;
- Bahwa yang mengambil benda-benda tersebut adalah terdakwa;
- Bahwa terdakwa tertangkap tangan setelah mengambil benda-benda tersebut;
- Bahwa tidak ada pintu maupun jendela yang rusak setelah peristiwa kehilangan tersebut di Ruko saksi;

5. Saksi Teguh Prasetyo:

- Bahwa saksi adalah anggota kepolisian;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada Hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekitar pukul 02.30 wib di tanah kosong belakang Ruko Salsa Snack yang terletak di Jalan Silado, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas;
- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan laporan masyarakat dikarenakan telah mengambil benda-benda dari Ruko Salsa Snack;
- Bahwa dari terdakwa disita uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah handphone masing-masing merk XIAOMI warna putih emas, NOKIA warna hijau, HAIER ANDROMAX warna emas, 3 (tiga) buah charger juga sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tahun 2003 nomor polisi K-4806-EV dengan STNK atas nama Sukahar;
- Bahwa uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah handphone masing-masing merk XIAOMI warna putih emas, NOKIA warna hijau, HAIER ANDROMAX warna emas, dan 3 (tiga) buah charger adalah milik dari Saksi Endang, Saksi Amel, Saksi Isna dan Iha;
- Bahwa sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tahun 2003 nomor polisi K-4806-EV dengan STNK atas nama Sukahar adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa mengambil benda-benda tersebut dengan memanjat tembok belakang Ruko Salsa Snack dan langsung menuju kamar para karyawan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin untuk mengambil benda-benda milik para karyawan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi di atas, terdakwa membenarkannya dan tidak menyangkalnya sedikitpun;

Menimbang, atas kesempatan yang diberikan oleh majelis, terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang memberikan keterangan sebagai berikut:

KETERANGAN TERDAKWA:

- Hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekitar pukul 02.30 wib di dalam kamar Ruko Salsa Snack tepatnya di Jalan Silado, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas, terdakwa telah mengambil uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah handphone masing-masing merk XIAOMI warna putih emas, NOKIA warna hijau, HAIER ANDROMAX warna emas, dan 3 (tiga) buah charger milik dari Saksi Endang, Saksi Amel, Saksi Isna dan Iha tanpa ijin pemiliknya atau yang punya Ruko;
- Bahwa terdakwa menuju Ruko tersebut dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tahun 2003 nomor polisi K-4806-EV dengan STNK atas nama Sukahar;
- Bahwa cara terdakwa mengambil benda-benda tersebut dengan memanjat tembok belakang Ruko yang menggunakan teralis;
- Bahwa setelah berhasil memanjat tembok bertralis, terdakwa langsung menuju kamar di mana Saksi Endang, Saksi Amel, Saksi Isna dan Iha sedang tidur;
- Bahwa terdakwa kemudian mengambil benda-benda tersebut dan kabur menuju tembok belakang Ruko;
- Bahwa saat hendak melarikan diri tersebut, terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa tujuan terdakwa mengambil uang adalah untuk dipakai kebutuhan sehari-hari sedang telepon genggam hendak dipakai sendiri sedang lainnya akan dijual;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan ijin dari Saksi Endang, Saksi Amel, Saksi Isna dan Iha guna mengambil atau menjual uang serta telepon genggam tersebut;
- Terdakwa pernah dihukum atas tindak pidana yang sama;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN.Bms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah diperlihatkan barang bukti dimana baik saksi-saksi maupun terdakwa mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang bahwa, berdasarkan alat-alat bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapatlah diperoleh fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- I. Bahwa Saksi Endang, Saksi Amel, Saksi Isna dan Iha adalah sebagai pemilik suatu benda berupa uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah handphone masing-masing merk XIAOMI warna putih emas, NOKIA warna hijau, HAIER ANDROMAX warna emas, dan 3 (tiga) buah charger;
- II. Bahwa benda tersebut semula diletakkan oleh Saksi Endang, Saksi Amel, Saksi Isna dan Iha di atas kasur serta di lemari dalam kamar Ruko Salsa Snack namun akhirnya benda tersebut sudah tidak berada lagi ditempat semula dan hal tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya;
- III. Bahwa pemilik benda tersebut tidak pernah memberi izin kepada terdakwa untuk menguasai benda miliknya tersebut;
- IV. Bahwa penguasaan benda tersebut oleh terdakwa dikarenakan keinginan terdakwa untuk memakai dan menjual benda tersebut;
- V. Bahwa peristiwa tersebut di atas terjadi pada Hari Kamis tanggal 09 November 2017 sekitar pukul 02.30 wib di dalam kamar Ruko Salsa Snack tepatnya di Jalan Silado, Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas tempat Saksi Endang, Saksi Amel, Saksi Isna dan Iha tidur, makan serta melakukan kegiatan sehari-hari;
- VI. Bahwa dalam rangka mendapatkan benda atau objek sebagaimana tersebut di atas pelaku masuk tanpa melalui jalan yang biasanya dilakukan untuk masuk ke dalam sebuah ruangan yaitu dengan memanjat tembok belakang Ruko Salsa Snak;

Menimbang, bahwa segala hal yang termuat dalam berita acara persidangan pada perkara ini sepanjang mempunyai korelasi dengan putusan ini dianggap tercantum dalam putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 182 ayat 4 KUHP dasar majelis hakim untuk bermusyawarah dalam rangka menjatuhkan putusan adalah surat dakwaan dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, karenanya yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah apakah berdasarkan fakta-fakta di atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, perbuatannya haruslah memenuhi seluruh unsur dari delik yang didakwakan padanya;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh penuntut umum didakwa dengan dakwaan Subsidiaritas yakni Primair melanggar pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Subsidiar melanggar pasal 362 KUHP. Konsekwensi dakwaan berbentuk demikian maka Majelis harus membuktikan terlebih dahulu dakwaan primair. Apabila dakwaan primair terbukti maka tidak perlu untuk membuktikan dakwaan selanjutnya. Namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka majelis akan membuktikan dakwaan subsidiar

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Primair penuntut umum mendakwa terdakwa melanggar pasal 363 ayat (1) ke 3 dan ke 5 KUHP Sebagaimana diketahui pasal 363 KUHP adalah bentuk pemberatan dari pasal 362 KUHP. Karenanya unsur-unsur pasal 363 KUHP juga meliputi unsur-unsur yang terdapat dalam pasal 362 KUHP ditambah dengan unsur pemberatnya sehingga unsur-unsur pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan ke-5 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barang Siapa;
2. mengambil;
3. Barang;
4. barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
5. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
6. pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya);
7. Untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu

Ad. 1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata Penuntut Umum telah mengadapkan terdakwa, yang mana terdakwa telah membenarkan identitas dirinya yang sama dengan yang disebut dalam

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN.Bms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dakwaan dan berdasarkan pengamatan Majelis di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terbukti. Sedangkan apakah perbuatan terdakwa memenuhi atau tidak dakwaan yang diajukan penuntut umum akan ditentukan pada unsur selanjutnya;

ad. 2 unsur mengambil.

Yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa dari fakta No. II di atas jelas terlihat benda yang menjadi objek dalam perkara ini telah berpindah dari tempatnya semula dimana perpindahan tersebut bukan dilakukan oleh pemiliknya sehingga dapat disimpulkan benda tersebut telah berpindah dari tempatnya semula dan telah terlepas dari kekuasaan pemiliknya. Dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 3 Unsur Barang.

Yang dimaksud dengan barang adalah suatu benda baik berwujud atau tidak yang mempunyai nilai ekonomis dalam masyarakat termasuk juga uang akan tetapi tidak termasuk manusia;

Menimbang, bahwa dari fakta nomor I jelas terlihat bahwa yang menjadi objek dari perkara ini adalah uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah handphone masing-masing merk XIAOMI warna putih emas, NOKIA warna hijau, HAIER ANDROMAX warna emas, dan 3 (tiga) buah charger. Sebagaimana telepon genggam adalah alat komunikasi. Dimana untuk memperolehnya harus ditukar dengan sejumlah uang. Dengan demikian dapatlah disimpulkan 3 (tiga) buah handphone masing-masing merk XIAOMI warna putih emas, NOKIA warna hijau, HAIER ANDROMAX warna emas, dan 3 (tiga) buah charger tersebut merupakan suatu benda yang berfungsi sebagai alat komunikasi yang untuk mendapatkannya harus memakai sejumlah uang. Dengan demikian uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah handphone masing-masing merk XIAOMI warna putih emas, NOKIA warna hijau, HAIER ANDROMAX warna emas, dan 3 (tiga) buah charger tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk dalam kategori pengertian barang, sehingga cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 4 unsur barang tersebut seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa dari fakta nomor I jelas terlihat bahwa Bahwa uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah handphone masing-masing merk XIAOMI warna putih emas, NOKIA warna hijau, HAIER ANDROMAX warna emas, dan 3 (tiga) buah charger adalah milik dari Saksi Endang, Saksi Amel, Saksi Isna dan Iha yang menjadi objek dalam perkara ini serta sudah dinyatakan termasuk dalam kategori barang adalah milik Saksi Endang, Saksi Amel, Saksi Isna dan Iha. Jadi dapatlah disimpulkan barang tersebut bukan kepunyaan terdakwa melainkan kepunyaan orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 5 unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Yang dikehendaki oleh unsur ini adalah si pelaku atau terdakwa mempunyai niat atau kehendak untuk mempunyai dalam dirinya atau memiliki suatu benda yang bukan miliknya dimana terdakwa bukanlah orang yang berwenang untuk itu sehingga apa yang ia lakukan bertentangan dengan hukum atau bertentangan dengan kehendak orang lain. Kehendak untuk memiliki tersebut selain dari kenyataan kehendak terdakwa untuk benar-benar memakai, mempergunakan, juga dapat terlihat apabila kehendak tersebut berupa maksud untuk menjual atau menggadaikan karena hal ini seolah-olah ia sebagai pemilik dari barang tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor III dan nomor IV jelas terlihat maksud atau kehendak terdakwa mengambil barang tersebut adalah untuk memiliki dan dijual dimana maksud tersebut dapat dikategorikan sebagai kehendak untuk memiliki dan oleh karena kehendaknya tanpa seizin dari pemilik barang, disamping itu terdakwa bukan pula orang yang berwenang atas kekuasaan sendiri untuk mengambil barang tersebut maka sudah barang tentu maksud atau kehendak terdakwa mengambil barang tersebut bertentangan dengan hukum dan kehendak orang lain. Dengan demikian cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 6 unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak (yang punya).

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 5/Pid.B/2018/PN.Bms



Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut.

Menimbang, bahwa menurut pasal 98 KUHP yang dimaksud dengan malam adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit. Sedangkan yang dimaksud dengan rumah adalah tempat yang dipergunakan untuk berdiam siang dan malam dimana ditempat ini terdapat juga kegiatan kehidupan rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta nomor V tindak pidana ini dilakukan terdakwa dilakukan pukul 02.30 WIB. Sebagaimana diketahui pukul 02.30 WIB tersebut adalah waktu terbenamnya matahari sehingga dapat disimpulkan perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah malam hari;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta nomor V tersebut juga terlihat terdakwa melakukan perbuatannya di Ruko Salsa Snack dimana tempat tersebut merupakan tempat tinggal tetap dan tempat kediaman kehidupan rumah tangga dari Saksi Endang, Saksi Amel, Saksi Isna dan Iha. Karenanya tempat tersebut termasuk dalam kategori rumah;

Menimbang bahwa, dari pertimbangan di atas dapatlah disimpulkan telah melakukan perbuatannya pada malam hari dalam sebuah rumah dan oleh karena berdasarkan fakta nomor III terdakwa melakukan tanpa seizin pemiliknya maka cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Ad. 7 Unsur untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu.

Unsur ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu komponen dari unsur tersebut terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki oleh unsur tersebut. Komponen alternatif dalam unsur ini haruslah dilakukan dalam rangka untuk masuk atau mencapai barang yang akan diambil.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta nomor VIII jelas terlihat terdakwa untuk mendapatkan uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah handphone masing-masing merk XIAOMI warna putih emas, NOKIA warna hijau, HAIER ANDROMAX warna emas, dan 3 (tiga) buah charger, telah melakukan perbuatan memanjat tembok teralis belakang Ruko Salsa Snack. Berdasarkan pasal 99 KUHP apa yang dilakukan terdakwa tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah termasuk perbuatan memanjat. Karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan unsur-unsur di atas jelaslah terlihat perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur yang didakwakan dalam dakwaan Primair. Karenanya majelis berkesimpulan terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dipersidangan majelis tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Dengan demikian majelis hakim berkesimpulan terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggungjawab maka tindak pidana yang telah terbukti ia lakukan tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya karenanya cukup beralasan bagi majelis untuk menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHP terdakwa haruslah dijatuhi pidana. Dan agar pidana yang akan dijatuhkan kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa sudah pernah dihukum atas tindak pidana yang sama;

Hal-hal yang meringankan

- Terdakwa secara nyata atau sungguh-sungguh telah menunjukkan rasa penyesalannya;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Korban telah memaafkan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan, disamping itu majelis tidak menemukan alasan untuk tidak mengurangi masa penangkapan dan masa penahanan tersebut maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penangkapan dan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.



Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap diri terdakwa akan melebihi dari masa penangkapan dan masa penahanan yang dialaminya disamping itu majelis hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 huruf b KUHP perlu diperintahkan agar terdakwa tetap ada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang uang tunai Rp. 650.000,- (enam ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) buah handphone masing-masing merk XIAOMI warna putih emas, NOKIA warna hijau, HAIER ANDROMAX warna emas, 3 (tiga) buah charger, sepeda motor Suzuki Shogun warna hitam tahun 2003 nomor polisi K-4806-EV dengan STNK atas nama Sukahar sebagaimana yang termuat pada daftar barang bukti dalam berkas perkara ini, oleh karena sudah tidak diperlukan lagi sebagai barang bukti baik dalam perkara ini maupun dalam perkara lain disamping itu kegunaan barang bukti tersebut masih sangat dibutuhkan oleh pemiliknya ataupun oleh terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemilik yang namanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dimana sebelumnya terdakwa tidak meminta untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 KUHP kepada terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat, pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Waluyo bin Sarbini** yang identitas lengkapnya tersebut dimuka, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**" sebagaimana terurai dalam dakwaan primair penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ada dalam tahanan;



5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk XIAOMI warna putih emas dan 1 (satu) buah changer Samsung warna hitam,

Dikembalikan kepada saksi Endang Wurinityas;

- Uang tunai Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah)

Dikembalikan kepada Saksi Amelia Agustina;

- Uang tunai Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Haier andromax warna emas dan 1 (satu) buah changer Samsung warna putih,

Dikembalikan kepada saksi Isnaini Inayah;

- Uang tunai Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP NOKIA warna hijau dan 1 (satu) buah changer berwarna hitam,

Dikembalikan kepada saksi Iha Solikhatun;

- 1 (satu) unit spm Suzuki Shogun warna hitam tahun 2003 No.Pol : K-4806-EV serta STNK atas nama Sukahar,

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis hakim Pengadilan Banyumas pada hari **RABU** tanggal **14 Februari 2018** oleh kami **AFIF JANUARSYAH SALEH, SH, MH**, Sebagai Hakim ketua majelis serta **TRI WAHYUDI, SH** dan **RANDI JASTIAN AFANDI, SH** masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dengan dibantu oleh **SRI DWI WINDARYATI**, sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh **POERNOMO SARI, SH**, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Banyumas dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. **TRI WAHYUDI, SH.**
JANUARSYAH SALEH, SH, MH.

AFIF



2. RANDI JASTIAN AFANDI, SH.

PANITERA PENGGANTI,

SRI DWI WINDARYATI.